

Teori Hukum dan Peraturan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia dan Kaitannya dengan Hukum Bisnis

Nur Melinda Lestari SE.I., MH



PETA KONSEP MATERI



CONTOH KASUS

kasus indra kenz - Google Search X +

google.com/search?q=kasus+indra+kenz&oeq=kasus+indra&oeq=chrome.0.0i131i433i512j0i3j0i131i433i512j69i57j0i512i2j0i131i433i512j0i512i3...

kasus indra kenz

<https://nasional.kompas.com> · read · Translate this page

Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka ...

6 days ago — Polisi menjerat Indra Kenz dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (...

<https://www.cnbcindonesia.com> · jad... · Translate this page

Jadi Tersangka Kasus Binomo, Duit Indra Kenz Banyak ...

Feb 27, 2022 — Jakarta, CNBC Indonesia - Bereskrim Polri resmi menetapkan Influencer sekaligus afiliasi Binomo yakni Indra Kenz sebagai tersangka atas ...

<https://www.tribunnews.com> · ... · Investasi Digital

Indra Kenz Jadi Tersangka Kasus Binomo, Kini Sang Mentor ...

1 day ago — Indra Kenz juga kena Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir ia juga ...

<https://karanganyanews.pikiran-rakyat.com> · ... · Translate this page

Kronologi Lengkap Nasib dan Kasus Indra Kenz

Feb 27, 2022 — Indra Kesuma atau Indra Kenz yang dikenal sebagai Crazy Rich ditahan polisi, setelah jadi tersangka dugaan penipuan melalui aplikasi Binomo.

HATI-HATI PENIPUAN MODUS MENGAKU SEBAGAI ADMIN E-COMMERCE SHOPPING ONLINE



TERJERAT KASUS PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL



REFERENSI



01

KUHPERDATA
(KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)

02

KUHD
(KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG)

03

Waldi Nopriansyah, S.H.I.,
M.S.I, Hukum Bisnis Di
Indonesia Dilengkapi dengan
Hukum Bisnis dalam
Perspektif Syariah, Kencana,
Yogyakarta, 2019

04

Danang Sunyoto, Aspek
Hukum dalam Bisnis, Parama
Publishing, Yogyakarta, 2016

05

Dr. Mardani, Hukum Bisnis
Syariah, Kencana,
Yogyakarta, 2014

HUKUM & MASYARAKAT

“

Manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

- Aristoteles (384-322 sebelum M) -



HUKUM & MASYARAKAT

“

Sudah merupakan kodrat manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.



- Aristoteles (384-322 sebelum M) -

TERMINOLOGI HUKUM MENURUT PARA PAKAR HUKUM

- J.C.T. Simorangkir, S.H dan
Woerjono Sastropranoto, S.H -

“Hukum itu ialah **peraturan-peraturan yang bersifat memaksa**, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh **badan-badan resmi yang berwajib**, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan **hukuman tertentu**.”

- S.M Amin, S.H -

“Kumpulan-kumpulan **peraturan-peraturan** yang terdiri dari norma dan **sanksi-sanksi** itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

- Prof. Mr. E. M. Meyers -

“Hukum ialah semua **aturan** yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi **penguasa-penguasa Negara** dalam melakukan tugasnya.”

UNSUR-UNSUR HUKUM



1

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

2

Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib

3

Peraturan itu bersifat memaksa

4

Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas

CIRI-CIRI HUKUM

Adanya perintah dan/atau larangan.

Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.



TUJUAN HUKUM



Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

- Prof. Subekti, S.H -



Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.


- Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn -



SIFAT HUKUM

MENGATUR

MEMAKSA



SUMBER-SUMBER HUKUM

**Undang-Undang
(Statue)**

**Kebiasaan
(Custom)**

**Keputusan Hakim
(Jurisprudentie)**

**Traktat
(Treaty)**

**Pendapat Sarjana Hukum
(Doktrin)**

SISTEM HUKUM DI INDONESIA

- EROPA KONTINENTAL (Civil law system) Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah lebih mengutamakan rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum civil law digunakan di beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara dan Madagaskar.

JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN



Perundang-Undangan menurut Pasal 7 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

b.

Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang

c.

Peraturan Pemerintah

d.

Peraturan Presiden

e.

Peraturan daerah

ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



01

UU TIDAK BERLAKU SURUT

02

UU YANG DIBUAT
OLEH PENGUASA YANG LEBIH
TINGGI MEMPUNYAI
KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI
PULA

03

UU YANG BERSIFAT KHUSUS
MENYAMPINGKAN UU YANG
BERSIFAT UMUM

04

UU YANG BERLAKU
KEMUDIAN MEMBATALKAN
UU YANG TERDAHULU
(YANG MENGATUR HAL
TERTEHTU YANG SAMA)

05


UU TIDAK DAPAT
DIGANGGU-GUGAT

HUKUM BISNIS/BUSINESS LAW /BESTUUR RECHTS



Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

- Dr. Abdul R. Saliman, S.H, M.M -



FUNGSI HUKUM BISNIS



Sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktisi bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

- Amrizal 1996:9 -

Pelaku Usaha



Pelaku Usaha



Pelaku Usaha
(Kewajiban
dan hak)



Konsumen/Nasabah
(Kewajiban
dan hak)



ASAS HUKUM BISNIS

The background of the slide is a photograph of a business meeting. Several people in business suits are gathered around a table. One person is holding a pen, ready to sign a document. Another person is pointing at a document. A tablet is visible on the table. The overall tone is professional and collaborative. A large, semi-transparent white box with octagonal corners is centered on the slide, containing two columns of text separated by a vertical line.

Aspek Perjanjian
(Kontrak)

Aspek Kebebasan
Berkontrak

PELATIHAN

Buat kelompok menjadi 3 bagian, yang terdiri dari :

1. Masyarakat pengguna kegiatan ekonomi
2. Pengusaha sebagai Pelaku Usaha
3. Pemangku Kebijakan

Masing-masing menganalisis fenomena ekonomi sesuai dengan perspektif masing-masing peran kelompok.

Petunjuk kerja

- Masing-masing kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari masing-masing analisa kelompok sesuai dengan masing-masing peran kelompok
- Masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok yang presentasi paling banyak 3 kelompok.

Jika ada pertanyaan,
Silakan menghubungi saya.

Terima
Kasih



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAHAN AJAR PENGANTAR
HUKUM & BISNIS SYARIAH

Dirangkum Oleh:

Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Hukum & Masyarakat

- **Aristoteles (384-322 sebelum M)**, seorang ahli fikir Yunani-kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.
- Sudah merupakan kodrat manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

Pengertian Hukum

- ⦿ **S.M Amin, S.H** hukum dirumuskan sebagai berikut : “ kumpulan-kumpulan **peraturan-peraturan** yang terdiri dari norma dan **sanksi-sanksi** itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.
- ⦿ **J.C.T. Simorangkir, S.H dan Wwoerjono Sastropranoto, S.H** memberikan definisi hukum seperti berikut: “ hukum itu ialah **peraturan-peraturan yang bersifat memaksa**, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh **badan-badan resmi yang berwajib**, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan **hukuman** tertentu”.
- ⦿ **Prof. Mr. E. M. Meyers** : “ Hukum ialah semua **aturan** yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi **penguasa-penguasa Negara** dalam melakukan tugasnya.”

Unsur-Unsur Hukum

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- Peraturan itu bersifat memaksa
- Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.

Ciri – Ciri Hukum

Untuk dapat mengenal hukum kita harus mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:

- Adanya perintah dan/atau larangan
- Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

Sifat Hukum


- Mengatur
- Memaksa

Tujuan Hukum

- Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: “mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya”.
- Prof. Mr.Dr.L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah : “mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.”

Sumber-Sumber Hukum


- Undang-undang (statute)
- Kebiasaan (costum)
- Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
- Traktat (treaty)
- Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)



HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERIKATAN SEBAGAI LANDASAN HUKUM AKAD ATAU KONTRAK DI BANK SYARIAH

BAHAN AJAR MATA KULIAH ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

HUKUM DI INDONESIA



PERBEDAAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DENGAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

- Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan (verbinten) dan istilah akad untuk menyebut perjanjian (overeenkomst).
- Istilah perikatan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Verbinten. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari verbinten atau verbinden, yang artinya mengikat, verbinten berasal dari kata kerja verbinden, yang artinya mengikat menunjuk adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga verbinten diartikan sebagai hubungan hukum.
- Kitab undang-undang hukum perdata (Burgelijk wetboek, disingkat BW) pada buku III mengatur tentang Verbintennissenrecht dan istilah lain, yaitu overeenkomst. Overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan adad konsensualisme yang dianut oleh BW, maknanya selalu ada kesepakatan.

PERBEDAAN PERIKATAN DENGAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

- Istilah perikatan juga memiliki kesamaan kata dalam bahasa arab, yaitu iltizam atau 'aqqun. Adapun dalam bahasa Inggris perikatan mempunyai keterkaitan makna dengan katakata seperti contract, engagement, obligation, dan duty. Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan itu berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan amanah. Perikatan dalam hubungannya dengan kata-kata terkait di atas dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun definisi yang lazim dipakai untuk perikatan adalah bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.*
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN DENGAN PERIKATAN

Perjanjian

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan

Pasal 1234 KUHPerdato

- Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

UNSUR-UNSUR PERIKATAN

- *Hubungan Hukum*
- *Kekayaan*
- *Pihak-Pihak*
- *Prestasi*

AKAD/KONTRAK MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM

- Dalam Al-Qur'an ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata akad (*al-'aqdu*) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.
- Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, yaitu "sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang bertakwa.
- Menurut A Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan Kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah perikatan (*aqdu*).

SYARAT AKAD MENURUT FIQIH ISLAM

- Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu :
- *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

SYARAT-SYARAT PERIKATAN YANG SAH MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Lihat Pasal 1321, 1323, 1327, 1328, 1449 KUHPerdata)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (lihat Pasal 1329, 1330, 1446 KUHPerdata)
3. Suatu hal tertentu (lihat Pasal 1332, 1333 KUHPerdata)
4. Suatu sebab yang halal (lihat Pasal 1335, 1337 KUHPerdata)

RUKUN DAN SYARAT AKAD

1. Ijab Kabul (Shigat Perikatan)
2. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)
3. Al-'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)
4. Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

JENIS-JENIS PERIKATAN DALAM HUKUM PERIKATAN

- Perikatan Perdata
- Perikatan wajar atau alamiyah
- Perikatan Positif dan negative
- Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi
- Perikatan Prinsipal dan perikatan assesoir
- Perikatan spesifik dan perikatan generic
- Perikatan alternatif dan perikatan Fakultatif
- Perikatan Solider atau perikatan tanggung renteng

PERIKATAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN DEFINISINYA DI ATAS DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENJADI EMPAT MACAM:

1. PERIKATAN UTANG OBJEK DARI PERIKATAN INI ADALAH UANG ATAU SEJUMLAH BENDA YANG MISLI. SUMBER PERIKATAN UTANG ADA EMPAT, YAITU: PERTAMA, AKAD; KEDUA, KEHENDAK SEPIHAK YANG OBJEKNYA SEJUMLAH UTANG ATAU BENDA; KETIGA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM; KEEMPAT, PEMBAYARAN TANPA SEBAB.

2. PERIKATAN BENDA, PERIKATAN MERUPAKAN PERIKATAN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU BENDA TERTENTU. SUMBER PERIAKTAN INI ADALAH AKAD. MISALNYA PERJANJIAN JUAL BELI.

3. PERIKATAN KERJA/MELAKUKAN SESUATU SUMBER PERIKATAN INI ADALAH INSTA' DAN IJARAH. AKAD ISTISNA' ADALAH PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU MELALUI PEMESANAN. SEDANG AKAD IJARAH ADALAH PERJANJIAN YANG OBJEKNYA ADALAH MANFAAT ATAU JASA.

4. PERIKATAN MENJAMIN JENIS PERIKATAN INI OBJEKNYA ADALAH MENANGGUNG (MENJAMIN) SUATU PERIKATAN. MISALNYA SI A MENANGGUNG SI B UNTUK PERIKATAN YANG TERJADI ANTARA SI A DAN SI B. PERIKATAN INI BISA BERUPA PERIKATAN UTANG, PERIKATAN BENDA DAN PERIKATAN YANG BERUPA PENYERAHAN ORANG YANG DITANGGUNG DALAM AKAD.

Macam-Macam Perikatan dalam Hukum Islam

ASAS-ASAS PERIKATAN DALAM PERIKATAN ISLAM

- Kebebasan (al-Hurriyah)
- Persamaan dan Kesenjangan (al-Musawah)
- Keadilan (al-'Adalah)
- Kerelaan (al-Ridha)
- Tertulis (al-Kitabah)

SIFAT PERIKATAN

- Perikatan atau perjanjian yang sudah dibuat mengikat bagi pihak yang terikat didalamnya, sesuai dengan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya....”
- Perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya lihat Pasal 1340 KUHPerdara

HAPUSNYA PERIKATAN/PEMBATALAN KONTRAK (PASAL 1381 KUHPERDATA)

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat batal
10. Karena lewatnya waktu

INGKAR JANJI (WANPRESTATIE)

- Wujud tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu:
 - a. Debitor sama sekali tidak memenuhi perikatan tersebut
 - b. Debitor terlambat memenuhi perikatan
 - c. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
- Debitor wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu (Pasal 1243 KUHPerdara), ganti rugi terdiri dari biaya dan bunga (Pasal 1244 s.d 1246 KUHPerdara), ganti rugi itu harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (Pasal 1248 KUHPerdara)

ASAS-ASA PERIKATAN DALAM HUKUM PERIKATAN

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)
- 2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)
- 3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
- 4) Asas Itikad baik (*Good Faith*)
- 5) Asas Kepribadian (*Personality*)

**ISI KONTRAK PERJANJIAN
DALAM HARMONISASI HUKUM
PERDATA INDONESIA DENGAN
HUKUM PERIKATAN ISLAM**

**BAHAN AJAR MATA KULIAH
PENGANTAR HUKUM BISNIS
SYARIAH**

HARMONISASI AKAD DALAM FIKIH DAN KONTRAK DALAM HUKUM PERDATA

2

Kata akad (al-‘aqdu) merupakan bentuk masdar dari ‘aqada, yaqidu, aqdan. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya ‘aqida, ya’qudu, ‘aqadatan. Dari kata asal tersebut terjadilah pengembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya ‘aqada dengan arti menyimpul, membuhul, dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji. Menurut al-Jurjani, bertitik tolak pada kata ‘aqd atau ‘uqdah yang berarti simpul atau buhul seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata ‘aqd pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan. Oleh karena itu, menanamkan ikatan syar’i antara suami dan istri disebut dengan ‘uqdatu al-nikah sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli dinamakan ‘aqdu al-buyu’ dengan menggunakan kata ‘aqad atau ‘uqdah.

Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad secara umum menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sementara dalam arti khusus diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai syara’ dan berdampak pada objeknya.




**BERDASARKAN PENGERTIAN-
PENGERTIAN TERSEBUT, AHMAD
AZHAR BASYIR MEMBERIKAN
DEFINISI BAHWA AKAD ADALAH
SUATU PERIKATAN ANTARA IJAB DAN
KABUL DENGAN CARA YANG
DIBENARKAN SYARA' YANG
MENETAPKAN ADANYA AKIBAT
AKIBAT HUKUM PADA OBJEKNYA.**

PERBEDAAN AKAD DAN WA'AD

Dalam perdata Islam, wa'ad berarti janji, yaitu ikhbar an insyail mukhbir ma'rufan lilmustaqbal, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (a declaration that the declarer intends to perform a good act in the future). Pengertian lain dari janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. 4 Janji hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (ikhbar) dan tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (wa'ad), bila menjalankan janji tersebut merupakan suatu bentuk etika yang baik (akhlakul karimah) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (tabarru') sebagaimana hibah.

Pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang menyatakan bahwa janji adalah kewajiban agama (mulzimun diyanah) dan bukan kewajiban hukum formal (ghair mulzim qadhaan) karenanya wa'ad merupakan akad tabarru' (kebajikan/kedermawanan) dan akad tabarru' tidaklah lazimah (mengikat).



UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN AKAD

1. Kesepakatan Untuk Mengikat Diri (Shighat Akad), Pernyataan kehendak dengan ucapan, Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan, Pernyataan kehendak dengan isyarat, Pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta'athi), Diam (as-sukut) sebagai pernyataan kehendak
2. Subjek Akad (Al-'Aqid), **A. Al-Aqid (orang yang akad)** Ahli Wajib, Ahli 'Ada **B. Al-Wilayah.**
3. Objek Akad (Mahal Aqd), **Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak**
4. Tujuan Akad (Maudhu' Al-'Aqd), **Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, Harus sama ridha dan ada pilihan, Harus jelas dan gamblang**

SYARAT-SYARAT AKAD DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM

6

para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu :

1. syarat terjadinya akad (syuruth al-in'iqad),
2. syarat sah (syuruth al-shihhah),
3. syarat pelaksanaan (syuruth an-nafadz),
4. dan syarat keharusan (syuruth al-luzum).

Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan (al-munaza'at) dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad

1. SYARAT TERJADINYA AKAD (SYURUTH AL-IN'IQAD)

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai dengan syara'. Apabila tidak memenuhi, syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi dua, yaitu yang bersifat umum ('ammah) dan yang bersifat tertentu (khassah). Yang dimaksud bersifat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah ('aqd al-jawaz) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada al-'uqud al-'ainiyah.

2. SYARAT SAH AKAD (SYURUTH AL-SHIHHAH)

8

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad (litartibi atsaril aqdi). Apabila dampak akad tersebut tidak dipenuhi, maka akadnya dinilai rusak (fasid) dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad.

Namun menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal berikut :

- a. Al-jahalah (ketidakjelasan tentang harga, jenis, dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang bertanggungjawab)
- b. Al-ikrah (keterpaksaan)
- c. At-tauqit (pembatasan waktu)
- d. Al-gharar (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)
- e. Al-dharar (ada unsur kemudharatan)
- f. Al-syartul fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

3. SYARAT PELAKSANAAN AKAD (SYURUTH AN-NAFADZ)

Syarat pelaksanaan akad (syuruth an-nafadz) Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yakni kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan/kewenangan (al-wilayah). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk mendayagunakan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (ashliyah) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil). Seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa membuat akad baru.



4. SYARAT KEHARUSAN (SYURUTH AL-LUZUM)

Syarat pelaksanaan akad (syuruth an-nafadz) Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yakni kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan/kewenangan (al-wilayah). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk mendayagunakan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (ashliyah) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil). Seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa membuat akad baru.



DASAR HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH: SECARA NORMATIF DALAM HUKUM ISLAM, KEHARUSAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DILAKUKAN SECARA TERTULIS DIDASARKAN PADA AL-QUR'AN DAN HADIS NABI SAW

1. (QS. Al-Baqarah (2): 282).
2. (QS. Al-Baqarah (2): 283)
3. hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:
 Dari Ubadah Ibnu Shamit ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena “tulislah”. Pena itu bertanya: Ya Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab: “Tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat”.
 (HR. Al-Baihaqi, Turmudzi, dan Abu Dawud)

Dari Anas Ibn Malik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “Ikatlah ilmu itu dengan tulisan”. (HR. Turmudzi, Ad-Darimi)



KOMPOSISI DAN SUSUNAN AKTA KONTRAK BISNIS SYARIAH

SUSUNAN AKTA

1. Judul (heading) Judul suatu akta diberi nama sesuai dengan isinya. Dalam judul dapat ditambahkan nomor perjanjian. Beberapa pihak berpendapat bahwa judul tidaklah penting, hanya menunjukkan mengenai apa akta perjanjian tersebut dibuat.
2. Pembukaan (opening) , Setelah judul, kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan, kalimat permulaan dari suatu akta atau disebut juga dengan istilah Kepala Akta. Dalam hal suatu perjanjian pembiayaan dibuat secara notaril.
3. Komparisi para pihak, Komparisi merupakan bagian dari suatu akta yang menyebut identitas, yaitu nama lengkap, pekerjaan atau jabatan dan tempat tinggal para pihak yang membuat perjanjian. Di dalam komparisi ini disebutkan dasar kewenangan para pihak sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta.
4. Premeisse (recitals), Premeisse adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Disebut juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan pertimbangan, latar belakang, dasar-dasar mengapa sampai lahir suatu perikatan.
5. Isi perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan (terms and condition)
6. Penutup (closure) Bagian penutup merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang memuat hal-hal di luar perjanjian, antara lain mengenai pilihan domisili, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal mulai berlakunya perjanjian, jumlah atau rangkap yang diperlukan, dan bermaterai cukup.

1. **Jumlah Pembiayaan dan Self Financing**, Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada penerima pembiayaan pada dasarnya tidak tak terbatas. Berapa jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang dibiayai serta kemampuan bank itu sendiri. Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (self financing) oleh penerima pembiayaan.
2. **Jangka Waktu Pembiayaan**, Di dalam perjanjian pembiayaan selalu ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut, ternyata penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya maka penerima pembiayaan berada dalam kategori khianat atau wanprestasi/ ingkar janji (in default).
3. **Tujuan Penggunaan Pembiayaan**, Suatu kelaziman untuk mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian pembiayaan yang menentukan untuk tujuan apa pembiayaan itu diberikan. Di dalam fikih ditegaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad. Bahkan tujuan akad merupakan satu bagian yang harus dipenuhi menurut sebagian ulama.
4. **Mata Uang Pembiayaan dan Angsuran**
5. **Keuntungan (Margin) dan Bagi Hasil**
6. **Angsuran**
7. **Pelunasan Pembiayaan Sebelum Jangka Waktunya (Prepayment)**
8. **Jaminan**
9. **Asuransi Barang Agunan dengan Syarat Banker's Clause** Event of Default atau Trigger Clause Klausul ini menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding pembiayaan. Klausul ini juga disebut sebagai Klausul Percepatan (Acceleration Clause). Walaupun demikian, penerapan klausul ini agar diperhatikan jangan sampai terjadi ketidakadilan bagi nasabah.
10. **Pemberian Kuasa kepada Bank**
11. **Conditions Precedent atau Predisbursement**
12. **Representations and Warranties**
13. **Covenant**, Yang dimaksud Covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima pembiayaan dalam suatu pembiayaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu Covenant yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut positive atau affirmative covenant, sedangkan yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut negative covenant.
14. **Penyelesaian Perselisihan**
15. **Pilihan Hukum dan Kewenangan**



**ALHAMDULILLAH
DAN TERIMA KASIH**